

NGO

Tim Kupu Kupu Jatanras Polres Agam Berhasil Bekuk Pelaku Penggelapan Sepeda Motor

Dina Syafitri - AGAM.NGO.WEB.ID

Apr 21, 2024 - 12:22



Agam- Tim Kupu Kupu jatanras Polres Agam berhasil menangkap dua orang pelaku penggelapan kendaraan bermotor roda 2 yang berkasi di Terminal Pasar Padang Baru Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab.Agam.

Dalam penangkapan tersebut, Tim Kupu Kupu yang dipimpin oleh Bripka Triyendy ini berhasil mengamankan dua orang berinisial "SAP", 42 Tahun , warga Plasma III Jalur 8 Kelompok 59 Simpang Empat Kab. Pasaman, dan "SR", 28 tahun , warga Balai Selasa Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kab Agam. (20/4/24)



Dari kedua pelaku tersebut, petugas juga berhasil mengamankan satu unit kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda Genio Warna Putih Kombinasi Merah dengan Nopol BA 5367 TE hasil kejahatan sebagai barang bukti.



Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat, S.H.,S.I.K membenarkan penangkapan yang telah dilakukan anggotanya tersebut. Diruang kerjanya ia menyampaikan " Setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor pada tanggal 19 April 2024 kemarin, petugas kami langsung melakukan perburuan terhadap pelaku"

"Dan kurang dari 2x24 jam, Alhamdulillah petugas kami telah berhasil menangkap buruan tersebut di Panam kota Pekan Baru, lengkap dengan barangbukti hasil kejahatan ditanganya". Ulas Kapolres.



Pada kesempatan yang sama, Kasat Reskrim Polres Agam AKP Efrian Mustaqim Batiti ,S.T.K.,S.I.K. juga menambahkan " Kedua pelaku yang kita tangkap ini adalah merupakan pasangan suami istri"

"Keduanya melakukan aksi penggelapan dengan modus meminjam kendaraan korban sebentar untuk membeli nasi goreng, namun pelaku malah melarikan kendaraan yang dipinjamnya tersebut ke kota pekan baru"

"Dan dari pengakuan kedua pelaku, mereka melakukan penggelapan dengan

modus ini baru satu kali, Namun masih tetap akan kami dalami" ulasnya.

"Saat ini kedua tersangka sudah kami amankan lengkap dengan barangbukti hasil kejahatannya di Mapolres Agam untuk Penyidikan lebih lanjut".

"Dan untuk kedua tersangka akan kami jerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara" ulasnya sebagai penutup.

(Berry)